



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**Nomor :**

**Tentang**

**KODE ETIK MAHASISWA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Membaca** : bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau [*selanjutnya disebut UIN Suska Riau*] serta untuk menciptakan suasana kampus yang Islami madani dan upaya pembinaan mahasiswa untuk menghindari sikap dan perilaku mahasiswa UIN Suska Riau yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia perlu dibuat Kode Etik Mahasiswa;
- Menimbang** : bahwa Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan UIN Suska Riau, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam berbagai hal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau dan Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama No. 45 Tahun 2017;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Suska Riau;
  8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.1/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAIN;
- Memperhatikan** :
1. Rapat koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama di lingkungan UIN Suska Riau tentang evaluasi kode etik mahasiswa UIN Suska Riau tanggal 1 dan 2 November 2014;
  2. Hasil rapat Senat UIN Suska Riau tanggal 11 Agustus 2015;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Suska Riau sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa UIN Suska Riau.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa UIN Suska Riau yang terdaftar dengan bukti Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.
5. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan azas yang berlaku dalam Kode Etik ini.
7. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini.
8. Pihak berwenang adalah pihak yang menurut aturan yang berlaku mempunyai hak untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini.
9. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus UIN Suska Riau sebagaimana diatur dalam statuta UIN Suska Riau.
10. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UIN Suska Riau.
11. Rektor adalah pimpinan tertinggi UIN Suska Riau.
12. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UIN Suska Riau.
13. Direktur adalah pimpinan tertinggi Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
14. Dosen adalah tenaga pendidik pada UIN Suska Riau.
15. Dewan Kode Etik adalah orang-orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor yang bertugas untuk memberikan pertimbangan menyangkut penyelenggaraan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau.
16. UKK adalah Unit Kegiatan Khusus non organisasi pergerakan massa yang memiliki organisasi induk di luar kampus seperti Persatuan Taekwondo, Silat, Catur, Basket, Sepakbola, Takraw, PMI, Pramuka, Drumband, dan sejenisnya.
17. UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa intra kampus yang diakui oleh Universitas.

### BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2 Tujuan

Tujuan Kode Etik Mahasiswa adalah untuk menciptakan suasana kampus yang Islami Madani bagi terlaksananya tridarma perguruan tinggi.

### Pasal 3

#### Fungsi

Fungsi Kode Etik adalah:

- a. menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa; dan
- b. membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan Universitas.

### BAB III

#### HAKMAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

### Pasal 4

#### Hak Akademik

Setiap mahasiswa berhak:

- a. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara terbuka dan bertanggung jawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku pada Universitas;
- b. memperoleh pendidikan, pengajaran, pembinaan, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen sesuai dengan bakat, minat, kecenderungan potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- d. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memperoleh penghargaan dari Universitas atas prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional dengan mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan akhlakul karimah.

### Pasal 5

#### Hak Penggunaan Barang Inventaris Negara

Setiap organisasi kemahasiswaan Universitas dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik negara melalui Universitas dengan ketentuan:

- a. bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik negara melalui Universitas mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat, dan bakat mahasiswa;
- b. permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum digunakan oleh lembaga lain;
- c. organisasi kemahasiswaan Universitas yang akan menggunakan barang inventaris negara wajib mengajukan surat permohonan yang disahkan oleh pejabat terkait;
- d. peminjaman barang inventaris negara di lingkungan Universitas oleh lembaga kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bagian Umum/unit yang mengurus rumah tangga Universitas; dan
- e. segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris negara menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Pasal 6

Hak Penggunaan Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa

- (1) Semua UKK dan UKM Universitas dapat menggunakan sekretariat di dalam kampus selama sarana dan prasarana memungkinkan untuk itu.

- (2) Organisasi pergerakan massa yang memiliki induk di luar kampus dilarang membuka cabang dan membentuk sekretariat cabang di dalam kampus.
- (3) Organisasi pergerakan massa yang tersebut dalam ayat (2) di atas dilarang melakukan kegiatan di dalam kampus.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya di dalam kampus, UKK dan UKM wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
  - a. sekretariat dibuka setiap hari pukul 07.30 s.d. 17.30 WIB;
  - b. pada saat dilaksanakan shalat berjamaah di masjid, sekretariat harus ditutup;
  - c. khusus untuk hari Jum'at, kantor harus ditutup antara pukul 11.30 s.d. 13.30 WIB;
  - d. pengurus organisasi harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian lingkungan sekretariat masing-masing serta merawat barang-barang inventaris dan bertanggung jawab atas penggunaannya;
  - e. Organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan setelah pukul 17.30 WIB, kecuali setelah mendapat izin dari Rektor/Dekan/Direktur; dan
  - f. sekretariat tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan/atau menjemur pakaian.

#### BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

##### Pasal 7 Kewajiban Umum

Mahasiswa berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlakul karimah;
- b. menjaga dan memelihara nama baik almamater;
- c. mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti SPP dan/atau biaya lain/UKT yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama mahasiswa, pimpinan, dosen, dan karyawan; dan
- e. memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku baik di lingkungan Universitas maupun Fakultas.

##### Pasal 8 Kewajiban dan Larangan Khusus

Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran dengan teratur, duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- b. bersemangat dan tekun dalam belajar agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. berpakaian sopan, rapi, dan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- d. di lingkungan kampus mahasiswa dilarang memakai:
  - (1) pakaian yang berbahan jeans;
  - (2) baju kaos;
  - (3) pakaian yang disobek;
  - (4) celana ketat;
  - (5) celana pendek; dan

- (6) sandal;
- e. Bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam, yaitu:
1. tidak ketat;
  2. tidak transparan;
  3. tidak memakai baju di atas pinggul;
  4. berjilbab yang dapat menutupi dada;
  5. tidak memasukkan baju ke dalam rok;
  6. tidak memakai celana panjang/kulot; dan
  7. tidak memakai pakaian yang berbahan jeans dan kaos; serta
- f. Memakai sepatu selama mengikuti kuliah dan berurusan di lingkungan kampus.

## BAB V PENGAWASAN KODE ETIK

### Pasal 9 Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan Kode Etik dilakukan oleh:

- a. Dewan Kode Etik Universitas dan Fakultas;
- b. dosen dan karyawan; dan
- c. petugas keamanan kampus.

### Pasal 10 Dewan Kode Etik

Dewan Kode Etik terdiri atas:

- a. Dewan Kode Etik tingkat Universitas paling banyak berjumlah 15 orang yang unsurnya terdiri atas Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan, Dekan/Direktur, dan dosen; dan
- b. Dewan Kode Etik tingkat Fakultas paling banyak berjumlah 15 orang yang unsurnya terdiri atas Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ketua Jurusan, dan dosen.

## BAB VI PELANGGARAN

### Pasal 11 Pelanggaran Ringan

- (1) Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya.
- (2) Memakai gelang atau kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, pewarna rambut bagi mahasiswa (laki-laki).
- (3) Memakai sandal, baju kaos, jeans, celana sobek, selama mengikuti kegiatan di kampus.
- (4) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung.
- (5) *Tabarruj* atau berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
- (6) Merokok di lingkungan kampus.

### Pasal 12 Pelanggaran Sedang

- (1) Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, mengganggu perasaan orang lain dan menimbulkan permusuhan.
- (2) Memperlihatkan aurat secara terbuka di depan umum atau di media apapun.
- (3) Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh.
- (4) Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam lingkungan kampus yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
- (5) Mengganggu ketenangan dan proses pembelajaran dan/atau kelancaran proses administrasi atau kerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
- (6) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual, dan menyewakan serta mengakses media pornografi.
- (7) Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
- (8) Berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam baik di dalam maupun di luar kampus.
- (9) Berdua-duaan di tempat yang sepi dengan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam di dalam maupun di luar kampus.
- (10) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas perkuliahan.
- (11) Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.
- (12) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Pasal 13  
Pelanggaran Berat

- (1) Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan-bahan berbahaya lainnya.
- (2) Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/memakai narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), ganja, heroin, dan obat-obatan lainnya yang dilarang.
- (3) Melakukan atau terlibat dalam perjudian.
- (4) Berzina atau memfasilitasi perzinahan dan aborsi.
- (5) Melakukan homoseksual dan transeksual.
- (6) Memprovokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Universitas, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun.
- (7) Berkelahi dan atau tawuran.
- (8) Demontrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan.
- (9) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk melaksanakan skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi.
- (10) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan lainnya.
- (11) Melakukan kejahatan IT (*cyber crime*).
- (12) Melakukan atau terlibat dalam perusakan, perampasan, pencurian, korupsi, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- (13) Melakukan teror dan/atau terlibat terorisme.
- (14) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (15) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI.
- (16) Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi.

Pasal 14  
Pelanggaran-Pelanggaran Lain

Melanggar kode etik dan aturan-aturan lain yang belum diatur dalam kode etik ini.

BAB VII  
SANKSI-SANKSI

Pasal 15  
Ketentuan Sanksi

- (1) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa/i, organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, dapat berupa penangguhan atau pemberhentian beasiswa dan tidak mendapat pelayanan akademik (skorsing) sampai pemberhentian sebagai mahasiswa.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan, pembekuan sampai pembubaran.
- (4) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penyelidikan, penyidikan, dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh Dewan Kode Etik.

Pasal 16  
Tingkatan Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas tiga tingkatan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 17  
Sanksi Ringan

- (1) Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Mengganti barang yang rusak atau hilang.
- (3) Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian.
- (4) Tidak mendapat pelayanan administrasi.

Pasal 18  
Sanksi Sedang

- (1) Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- (2) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- (3) Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpa studi.
- (5) Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 19  
Sanksi Berat

- (1) Mengganti barang yang rusak, dirampas dan/atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
- (2) Pemberhentian sebagai mahasiswa.

- (3) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
- (4) Pencabutan gelar akademik.

#### Pasal 20

##### Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

- a. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Universitas.
- b. Dekan/Direktur berwenang menjatuhkan sanksi sedang setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Fakultas.
- c. Ketua Jurusan/dosen/karyawan berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

#### Pasal 21

##### Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penjatuhan sanksi oleh Rektor
  1. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Dekan/Direktur setelah mendapat-kan pertimbangan Dewan Kode Etik yang disampaikan kepada mahasiswa bersang-kutan dan tembusannya kepada orang tua/wali, kepada organisasi, atau UKK/UKM yang melakukan pelanggaran;
  2. Rektor menyampaikan usul Dekan/ Direktur dan keberatan mahasiswa, lembaga, atau UKK/UKM kepada Dewan Kode Etik Universitas untuk mendapat-kan pertimbangan; dan
  3. penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- b. Penjatuhan Sanksi oleh Dekan/Direktur
  1. Dekan/Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik Fakultas/Pascasarjana;
  2. Dekan/Direktur menyampaikan rekomen-dasi Dewan Kode Etik dalam rapat pimpinan Fakultas/Pascasarjana; dan
  3. penjatuhan sanksi oleh Dekan/Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur.

#### Pasal 22

##### Pembelaan

- (1) Mahasiswa, organisasi UKK, dan UKM diberi hak mengajukan pembelaan berupa bukti-bukti dan saksi yang meringankan yang diajukan kepada Dewan Kode Etik.
- (2) Dalam pembelaannya mahasiswa, organisasi UKK, dan UKM dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun.

#### Pasal 23

##### Keberatan

- (1) Mahasiswa, organisasi UKK, dan UKM diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor atau Dekan/Direktur atas pen-jatuhan sanksi dalam tenggang waktu satu minggu semenjak surat tersebut diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu satu minggu mahasiswa, organisasi UKK, dan UKM tidak mengajukan keberatan, maka tidak dapat lagi mengajukan keberatan.
- (3) Apabila ditemukan bukti-bukti baru, Rektor atau Dekan/Direktur dapat melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang telah ditetapkan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan diberlakukannya Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau ini, maka segala Keputusan Rektor UIN Suska Riau tentang Kode Etik Mahasiswa sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau ini akan ditetapkan tersendiri.
- (3) Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : Pekanbaru  
Pada Tanggal        :  
Rektor,

dto.

Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.A.  
NIP 19710606 199703 1 002